

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Cara anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana penyimpanan dan penguasaan amunisi senjata api yaitu :
  - a. Penyimpanan amunisi dilakukan tanpa surat ijin dari Komandan Resor Militer (Danrem)
  - b. Perolehan amunisi yang didapatkan dari masyarakat tidak dilaporkan kepada atasan
  - c. Sisa amunisi tidak dikembalikan kepada satuan.
2. Motif tindak pidana penyimpanan dan penguasaan amunisi senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu :
  - a. Untuk Melindungi Diri Dari Wilayah Berkonflik
  - b. Sebagai Cadangan Amunisi Untuk Berburu
  - c. Untuk Dikoleksi Secara Pribadi
3. Akibat hukum dari tindak pidana menyembunyikan amunisi senjata api oleh anggota Tentara Nasional Indonesia
  - a. Terdakwa ditahan
  - b. Terdakwa dipidana penjara
  - c. Terdakwa dihukum membayar biaya perkara
  - d. Amunisi yang disimpan dan dikuasai dikembalikan ke satuan

## **B. Saran**

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Kepada hakim agar dalam menjatuhkan putusan diharapkan mempertimbangkan semuanya dengan jelas dan menjalankan proses persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta selalu mengingat nilai keadilan, kegunaan dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkan.
2. Pengadilan Militer hendaknya memberikan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera karena tugas dan tanggung jawab anggota militer adalah untuk melindungi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perlunya tindakan pencegahan terhadap penyimpanan amunisi Karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.